



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara;

PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon II;

Melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 06 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw, tanggal 06 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 1998, Pemohon I dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso (Kutipan Akta Nikah Nomor 283/78/II /1998 tanggal 21 Agustus 1998);

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama milik Pemohon I dan Termohon. Selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

Anaknya asli;

3. Bahwa Pemohon I hendak menikah lagi (poligami) dengan Pemohon II yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Curahdami, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mendapatkan persetujuan dari Termohon bahkan merupakan permintaan dari Termohon;

4. Bahwa Pemohon I mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx dan mempunyai penghasilan setiap bulannya, rata-rata sebesar Rp. 13.000.000,-

5. Bahwa Pemohon I sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon I;

6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II tersebut;

7. Bahwa Pemohon II menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon;

8. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Pemohon II menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- a) Pemohon II dengan Termohon bukan saudara kandung dan bukan saudara sesusuan, begitupun antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- b) Pemohon II berstatus perawan dalam usia 37 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c) Wali nikah Pemohon II adalah Muhammad Siddiq (ayah kandung Pemohon II) bersedia untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

10. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

- a) Rumah ukuran 10x30 di desa petung senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
- b) mobil hodda Jazz senilai 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- c) sepeda motor honda Vario senilai 13 .000.000 (tiga belas juta rupiah)
- d) sepeda motor honda Beat senilai 12.000.000,-(dua belas juta rupiah)

11. Bahwa Pemohon I sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon I (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan Pemohon II (Dian Fadilah Adityaning Ayu binti Muhammad Siddiq);
3. Menyatakan bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Rumah ukuran 10x30 di desa petung senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
 - b) Mobil honda Jazz senilai 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - c) Sepeda motor honda Vario senilai 13 .000.000 (tiga belas juta rupiah)
 - d) Sepeda motor honda Beat senilai 12.000.000,-(dua belas juta rupiah)
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;
 5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Syamsul Hadi, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon I, Pemohon II dan Termohon untuk mengurungkan kehendaknya melakukan poligami, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 20 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Termohon bersedia dan rela untuk di madu, untuk mendapatkan ridho Allah;
- Tidak ada paksaan, berdasarkan kesadaran dan keikhlasan;

Bahwa, telah didengar keterangan Orang Tua/Wali Calon Isteri Pemohon I yang bernama Muhammad Siddiq yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pihaknya telah menerima pinangan Pemohon I untuk menjadikan anaknya sebagai isteri kedua dan pihaknya siap untuk menikahkannya;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511070603760004 tanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511075001780003 tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso,, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, Nomor : 283/78/II/1998, tanggal 21 Agustus 1998 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat pernyataan berlaku Adil yang ditanda tangani oleh Pemohon I (Ahmad) dan dua orang saksi yang bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu tanggal 03 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Termohon (Wieke Kurniawati) yang bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu tanggal 03 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pemohon II (Dian Fadilah Adityaning Ayu) yang bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat keterangan Nomor 474/316/430.11.7.4/2021 tanggal 02 Desember 2021, yang menerangkan bahwa Pemohon II sampai saat ini yang bersangkutan belum pernah menikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petung Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi surat keterangan penghasilan tanggal 03 Desember 2021 An. Pemohon I (Ahmad) yang diketahui oleh Pj Kepala Desa Petung Kecamatan Curahdami Kabupaen Bondowoso, yang bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat keterangan harta gono gini, tanggal 03 Desember 2021 An. Pemohon I (Ahmad) yang diketahui oleh PJ Kepala Desa Petung Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;
10. Fotokopi identitas pemilik kendaraan sepeda motor an. E Fajar Ramadhani dengan No. K-05173133 yang dikeluarkan di Jember pada tanggal 30 April 2013, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10;
11. Fotokopi identitas pemilik kendaraan sepeda motor an. Wieke Kurniawati dengan No. L-05378647 yang dikeluarkan di Bondowoso pada tanggal 28 Nopember 2014, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-11;
12. Scan Surat Keterangan Nomor : 2404/C-70/03/KSPPS/BMT NU/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021 yang menerangkan bahwa BPKB MOBIL JAZZ sebagai jaminan simpan pinjam di BMT NU Cabang Tenggarang Kabupaten Bondowoso, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-11;
13. Fotokopi surat keterangan nomor 474.316/430.11.7.4/2021 tanggal 02 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petung Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 92 An. Ansori Tanggal 18 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-14;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama
 - a. Gita ZR, perempuan umur 23 tahun;
 - b. Titan Ar, laki – laki umur 16 tahun;
 - c. Rafif ZH, laki – laki umur 7 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama yakni Harta bergerak berupa :
 - a) mobil hodda Jazz senilai 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - b) sepeda motor honda Vario senilai 13 .000.000 (tiga belas juta rupiah) ;
 - c) sepeda motor honda Beat senilai 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);dan Harta tidak bergerak berupa : rumah ukuran 10mx30m di desa Petung senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Pemohon I akan menikah lagi dengan calon isterinya yang kedua yaitu Pemohon II yang bernama Dian Fadilah Adityaning Ayu binti Muhammad Siddiq ;
- Bahwa Pemohon I dengan calon isterinya yang kedua tidak ada hubungan mahram ;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai kontraktor dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 13.000.000,00;
- Secara Dhohiriah Pemohon I mampu untuk berlaku adil;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kelurahan Nangkaan RT.03 RW.01 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Termohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ;
 - a. Gita ZR, perempuan umur 23 tahun;
 - b. Titan Ar, laki – laki umur 16 tahun;
 - c. Rafif ZH, laki – laki umur 7 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama yakni harta bergerak berupa :
 - a) mobil honda Jazz senilai 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - b) sepeda motor honda Vario senilai 13 .000.000 (tiga belas juta rupiah) ;
 - c) sepeda motor honda Beat senilai 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);dan Harta tidak bergerak berupa : rumah ukuran 10mx30m di desa Petung senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Pemohon I akan menikah lagi dengan calon isterinya yang kedua yaitu Pemohon II yang bernama Dian Fadilah Adityaning Ayu binti Muhammad Siddiq ;
- Bahwa Pemohon I dengan calon isterinya yang kedua tidak ada hubungan mahram ;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai kontraktor dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 13.000.000,00;
- Secara Dhohiriah Pemohon I mampu untuk berlaku adil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Termohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan Para Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak dan juga telah melaksanakan mediasi dengan mediator H. Syamsul Hadi, S.H. mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso sebagaimana yang dikehendaki Perma No. 1 tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan permohonannya untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon I untuk menikah lagi (poligami) dengan Pemohon II adalah karena sebagaimana yang telah terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Termohon bersedia dan rela untuk di madu, untuk mendapatkan ridho Allah;
- Tidak ada paksaan atau imbalan kepada Termohon, Termohon memang ikhlas;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1, P2 sampai dengan P. 14;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 1 Penjelasan umum atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bondowoso berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Pemohon I dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak - pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti Pemohon I bersedia berlaku adil terhadap istri-istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti Pemohon II bersedia dimadu oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti bahwa Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti Pemohon I mempunyai penghasilan setiap bulan kira-kira Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti Pemohon I dan Termohon selama menikah telah mempunyai harta bersama berupa Harta bergerak berupa :

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) mobil honda Jazz senilai 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- b) sepeda motor honda Vario senilai 13 .000.000 (tiga belas juta rupiah) ;
- c) sepeda motor honda Beat senilai 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Harta tidak bergerak berupa:

Rumah ukuran 10x30 di desa petung senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti - bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Antara Pemohon I, Pemohon II dan Termohon sama – sama tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut Hukum untuk melangsungkan pernikahan;
 - Secara Ekonomi Pemohon I mempunyai penghasilan rata – rata sebesar Rp. 13.000.000,- yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
 - Secara Dhohiriah Pemohon I mampu untuk berlaku adil;
 - Pemohon I dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama yakni harta bergerak berupa:
 - a) mobil honda Jazz senilai 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - b) sepeda motor honda Vario senilai 13 .000.000 (tiga belas juta rupiah) ;
 - c) sepeda motor honda Beat senilai 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- dan Harta tidak bergerak berupa :
Rumah ukuran 10 m x 30 m di desa Petung senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil - dalil permohonan Para Pemohon I dan keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 HIR, kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah, maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Termohon telah mengizinkan Pemohon I untuk menikah lagi dengan perempuan yaitu Pemohon II bernama Dian Fadilah Adityaning Ayu binti Muhammad Siddiq;
3. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai kontraktor dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dian Fadilah Adityaning Ayu binti Muhammad Siddiq tidak mempunyai hubungan yang menghalangi pernikahan mereka menurut hukum;
5. Pemohon I dan Termohon selama dalam perkawinan telah memiliki harta bersama yakni harta bergerak berupa :
 - a) mobil honda Jazz senilai 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - b) sepeda motor honda Vario senilai 13 .000.000 (tiga belas juta rupiah) ;
 - c) sepeda motor honda Beat senilai 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);Harta tidak bergerak berupa:
Rumah ukuran 10 m x 30 m di desa Petung senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مُنَىٰ ۖ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدَّتْهُ أَلَّا تَعُولُوا

: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf (a dan b) dan pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I untuk berpoligami dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon I (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan Pemohon II (Dian Fadilah Adityaning Ayu binti Muhammad Siddiq);
3. Menyatakan harta bersama antara Pemohon I dan Termohon yaitu

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bergerak berupa :

- a) mobil honda Jazz senilai 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- b) sepeda motor honda Vario senilai 13 .000.000 (tiga belas juta rupiah) ;
- c) sepeda motor honda Beat senilai 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Harta tidak bergerak berupa:

Rumah ukuran 10 m x 30 m di desa Petung senilai Rp.800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah) ;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Haitami, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Haitami, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Subhi Pantoni, S.H.I.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : R 30.000,00,-

Biaya Proses : R 75.000,00,-

Biaya : Rp 1.150.000,00,-

Pemanggilan

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 1.275.000,00,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)